

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Tahun 2013 Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur ini disusun sebagai hasil pertanggungjawaban atas Program Kerja yang terlaksana dalam satu tahun anggaran, secara teknis maupun Ketata Usahaan.

Penyusunan laporan tahunan ini selain sebagai pertanggungjawaban juga merupakan bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kekurangan, serta hambatan-hambatannya. Selanjutnya laporan tahunan ini juga merupakan salah satu dasar untuk merumuskan dan menyusun langkah kebijakan dan program kerja selanjutnya.

Laporan Tahunan tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar.
- B. Maksud dan Tujuan.
- C. Ruang Lingkup.

BAB II : PELAKSANAAN RENCANA DAN PROGRAM.

- A. Program Rutin.
 - 1. Hasil yang dicapai.
 - 2. Hambatan dan Usaha Penanggulangannya.
- B. Program Pembangunan.
 - 1. Hasil yang dicapai.
 - 2. Hambatan dan Usaha Penanggulangannya.

BAB III : KEADAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA, KETENAGAAN, ANGGARAN, PERLENGKAPAN, DLL.

- A. Organisasi dan Tatalaksana.
- B. Ketenagaan.
- C. Perlengkapan.
- D. Anggaran
- E. Lain – Lain.

BAB. IV : RENCANA DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB. V : USUL KEBIJAKAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB. VI : P E N U T U P.

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

LAMPIRAN : DATA DAN INFORMASI
(Kwantitatif dan Kwalitatif)

A. DASAR.

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 20 Juli 2012, Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.
2. Program Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013, bahan laporan bulanan dan hasil Rakor Rutin.

B. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan dan pembuatan Laporan Tahunan Tahun 2013 ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana program kerja Tahun 2013 yang merupakan landasan pokok kegiatan operasional telah dilaksanakan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban atas segala kegiatan selaku Unit Pelaksana Teknis kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Selanjutnya diharapkan dari Laporan Tahunan tersebut selain sebagai gambaran hasil kegiatan yang telah dicapai, juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan pada tahun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 20 Juli 2012, Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Dokumentasi dan Publikasi cagar budaya.
2. Penyelamatan dan pengamanan cagar budaya.
3. Pemeliharaan cagar budaya.
4. Pemugaran cagar budaya.
5. Museum Majapahit.
6. Pelaksanaan urusan ketata usahaaan dan rumah tangga.